

## Upaya Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Covid-19 melalui Perijinan P-IRT di Kelurahan Dandong

Lintar Brillian Pintakami<sup>1</sup>, Dewi Indah Sekartadji<sup>1\*</sup>, Freni Safima Etik M<sup>2</sup>, Galloh Dwi Klarisa<sup>2</sup>, Panggeh Pangestu<sup>3</sup>, Ricko Bayu Lokananta<sup>4</sup>, Wanda Almayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Peternakan, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

\*Email korespondensi: [dewiindah180@gmail.com](mailto:dewiindah180@gmail.com)

**Info Artikel:** Diterima: 29 Desember 2022; Disetujui: 26 April 2023; Dipublikasi: 7 Juni 2023

**Abstrak:** Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu perwujudan program pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata (KKN) tematik mahasiswa yang bertujuan dalam dua (2) hal, yaitu : 1) kesadaran akan penanggulangan akan pasca pandemi Covid-19, dan; 2) pembekalan mengenai perijinan P-IRT di kalangan pelaku usaha dan pedagang. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negative yang signifikan terhadap ketahanan sebagian besar negara setelah menimbulkan guncangan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang besar. Salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan UMKM. Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi selama pasca pandemi, maka pemerintah dituntut untuk dapat melanjutkan kebijakan dengan mendukung peningkatan mutu pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui perizinan P-IRT. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui potensi internal pada kelompok usaha UMKM di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaku UMKM terkait pentingnya peningkatan standarisasi mutu produk untuk dapat memasarkan produk secara lebih luas.

**Kata kunci:** UMKM, P-IRT, Pasca Pandemi

### Kutipan:

Pintakami, L. B., Sekartadji, D. I., M. F. S. E., Klarisa, G. D., Pangestu, P., Lokananta, R. B., & Almayanti, Wanda. (2023). Upaya Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Covid-19 melalui Perijinan P-IRT di Kelurahan Dandong. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 33-38. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.111>

### 1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan oleh sesuatu peristiwa wabah penyakit yang bisa mematikan banyak dari umat manusia dalam rentan waktu yang amat pendek. Pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan sebagian besar negara terhadap munculnya guncangan kesehatan, sosial, serta ekonomi yang besar (Berawi, 2021). Salah satu zona yang mempengaruhi besar terhadap perekonomian di Indonesia merupakan Usaha Mikro Kecil serta Menengah ataupun yang biasa diucap dengan UMKM (Sutrisno, 2020). Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi sepanjang pasca pandemi, hingga pemerintah dituntut buat bisa melanjutkan

kebijakan dengan menunjang kenaikan kualitas pada usaha mikro kecil serta menengah( UMKM) lewat Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P- IRT).

Bersumber pada penjelasan tersebut, dengan demikian tujuan dari aktivitas ini ialah buat menyadarkan pelakon usaha UMKM di wilayah Kelurahan Dandong tentang berartinya perizinan P- IRT( Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga), sebab dengan terdapatnya izin P- IRT ini pelakon usaha UMKM hendak memperoleh sebagian keuntungan, yaitu produk yang dijual secara legal dipasarkan, jalur distribusi produk semakin luas, dan meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen.

Mahasiswa KKN Universitas Islam Balitar melakukan sosialisasi penerbitan izin P-IRT untuk mencapai tujuan di atas. Langkah awal adalah mereka menjajaki sosialisasi yang diberikan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) tentang keamanan serta ketahanan pangan suntuik langkah utama pengurusan izin P- IRT. Kedua, Mahasiswa KKN Universitas Islam Balitar melaksanakan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang terdapat di Kelurahan Dandong tentang pentingnya, kegunaan, ketentuan, serta metode pengurusan izin P- IRT. Dengan terdapatnya sosialisasi ini diharapkan para pemilik UMKM di Kelurahan Dandong membagikan pemahaman akan pentingnya dan manfaat perizinan P- IRT dalam produk olahan ataupun pangan supaya produk yang diciptakan ataupun dipasarkan nantinya terjamin keamanan dan memperluas pemasarannya.

## 2. STUDI PUSTAKA

Pangan Industri Rumah Tangga( P- IRT) ialah ijin edar pangan produksi berskala perumahan. Industri rumah tangga yang terus menjamur dikala ini terus menjadi membuat produsen buat meningkatkan bermacam inovasi produk, mulai dari rasa, wujud, harga jual, sampai kemasan. Bermacam- macam inovasi produk yang sudah dicoba sekedar demi penuhi kebutuhan serta permintaan konsumen. Biar konsumen tidak merasa tertipu, hingga konsumen butuh memahami Pangan Industri Rumah Tangga( P- IRT). Ijin edar spesial buat santapan ini dibuktikan dengan terdapatnya Sertifikat P- IRT. Usaha yang sudah mempunyai Sertifikat P- IRT mempunyai makna kalau ada jaminan terhadap usaha Pangan Industri Rumah Tangga tersebut dan sudah penuhi ketentuan keamanan pangan( Insan, 2021).

Keamanan pangan sendiri di atur pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, ketentuan ini ditunjukkan supaya negara mempunyai proteksi terhadap rakyatnya supaya merasa nyaman dalam komsumsi pangan buat kesehatan serta keselamatan.( Lestari, 2020). Perihal ini cocok dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. 12/ 2016 ialah“ Tiap Pangan olahan baik yang di dibuat di dalam negara ataupun yang diimpor buat diperdagangkan dalam kemasan eceran harus memiliki Izin Edar”. Kepala Badan Peredaran Pangan Olahan( Pasal 1 Ayat( 9) Peraturan Kepala BPOM Nomor. 9/ 2016) mengatakan kalau izin edar bisa dimaksud selaku persetujuan hasil Evaluasi Pangan Olahan( Epriliyana, 2019).

Produksi ialah salah satu hambatan yang dialami usaha kecil dikala ini, paling utama yang bergerak pada bidang penciptaan industri rumah tangga( Susanto, 2017). Keadaan tersebut diperkuat oleh mantan Kepala Tubuh standardisasi nasional, Bambang Prasetya pada tahun 2019 yang megungkapkan kalau masih banyak produk UMKM yang belum terstandardisasi( Muhammad, 2019). Di Indonesia, lembaga yang mengurus menimpa standar produk supaya bisa unggul di pasaran dunia, semacam Tubuh Standardisasi Nasional( BSN) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM). Tetapi upaya BSN dikala ini masih belum disosialisasikan oleh dinas setempat, sehingga warga butuh terdapatnya bimbingan terpaut standarisasi produk yang hendak diperdagangkan, serta butuh mengenali berartinya standarisasi kualitas produk dalam pemasaran selaku keunggulan bersaing.

## 3. METODE

Kegiatan ini menggunakan metode pelatihan dengan menjelaskan segala hal yang terkait tentang perijinan hingga P-IRT. Penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam meningkatkan mutu dengan perijinan P-IRT dan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui potensi internal pada kelompok usaha UMKM di Kelurahan Dandong,

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.


Kegiatan ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 19 Agustus 2022 di balai keurhan Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan sasaran yang dituju yaitu pelaku UMKM dan juga pedagang atau pelaku usaha yang ada di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Upaya awal yang di lakukan sebelum pelaksanaan pelatihan yaitu mendatangi setiap wilayah RT dan mendata pelu usaha yang ada di lingkup RT yang ada di Kelurahan Dandong. Dilanjutkan dengan memilih setiap dua pelku usaha di setiap RT di Kelurahan Dandong dan diberikan pelatihan perijinan sebagai peningkatan mutu produk bagi pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM ialah sesuatu usaha yang yang berpotensi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga dalam penerapannya butuh pengoptimalan kemampuan yang terdapat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi warga utamanya daerah Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Pengembangan ini pasti butuh terdapatnya sokongan dari pemerintah dalam membagikan fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan selaku penunjang penerapan dan kemajuan usaha yang dijalankan supaya bisa menciptakan mutu penciptaan yang baik.

Aktivitas dedikasi kepada warga ialah salah satu aktivitas positif yang bisa dicoba. Dalam menggali serta tingkatkan keahlian masyarakat buat menghasilkan produk yang sanggup berdaya saing, hingga aktivitas dedikasi kepada warga ini mempunyai tujuan buat mengedukasi para pelakon UMKM supaya bisa tingkatkan jumlah produk yang terjual, tingkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan keluarga lewat bimbingan perilaku, keahlian, serta pengetahuan warga terkait metode menciptakan produk yang bermutu.

Bersumber pada hasil riset informasi pre- test menampilkan kalau nilai presentase perilaku responden sebesar 39%, keahlian 37%, serta pengetahuan sebesar 43%. Setelah itu hasil informasi sehabis dicoba perlakuan, ialah informasi hasil post- test menampilkan angka yang relatif lebih besar ialah nilai presentase perilaku responden sebesar 75%, keahlian 73%, serta pengetahuan sebesar 97%.



**Gambar 1.** Diagram batang *pre-test* dan *post-test* 16 responden

Aktivitas pelatihan berartinya izin edar serta standarisasi produk ini dicoba selaku upaya dalam pengembangan mutu dan pengetahuan SDM warga Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaen Blitar selaku pelakon UMKM serta secara tidak langsung hendak tingkatkan mutu serta

kwantitas pelaku usaha itu sendiri. Sosialisasi tersebut berbentuk pengetahuan menimpa berartinya izin edar serta metode penciptaan pangan yang baik. Tiap Pangan Olahan, baik yang dibuat di dalam negara ataupun yang diimpor buat diperdagangkan dalam kemasan eceran harus mempunyai izin edar. Tujuan dari terdapatnya standarisasi produk merupakan selaku jaminan kalau santapan/ minuman rumahan yang dijual serta tersebar di warga, penuhi standar keamanan santapan. Setelah itu keuntungan lain yang bisa diperoleh pelakon UMKM merupakan produk bisa tersebar secara sah cocok syarat yang berlaku di Indonesia( Komalasari et al., 2021).

Izin edar buat produk hasil P- IRT cuma diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkatan resiko yang rendah. Izin edar dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dari kabupaten/ kota dimana UMKM terletak, serta digunakan buat santapan serta minuman yang mempunyai masa kadaluarsa 7 hari. Masa berlaku izin ialah sepanjang 5 tahun serta mempunyai kode nomor P- IRT yang terdiri dari minimum 15( lima belas) digit.

Keamanan Pangan ialah salah satu upaya dalam penangkalan pangan dari mungkin cemaran biologis, kimia, serta barang lain yang bisa mengusik serta membahayakan kesehatan manusia dan tidak berlawanan dengan agama, kepercayaan, serta budaya warga sehingga nyaman buat dikonsumsi. Sehingga warga tidak butuh ragu buat membeli produk UMKM ini sebab telah terjamin serta telah mempunyai ijin edar yang formal. Keamanan pangan ini mempunyai tujuan buat menghindari makanan serta minuman supaya tidak terkontaminasi oleh zat asing baik raga, hayati, ataupun kimia. Kontaminasi raga yang diartikan merupakan barang asing yang masuk ke dalam makanan ataupun minuman semacam rambut, logam, plastik, kotoran, debu, kuku, serta yang lain( Lestari, 2020).

Tidak hanya itu bimbingan yang tidak kalah berarti dibahas dalam sosialisasi ialah Good Manufacturing Practice( GMP). GMP ialah sesuatu pedoman metode memproduksi pangan yang baik dengan tujuan supaya produsen menciptakan produk yang bermutu cocok tuntutan konsumen( nyaman disantap). Ada pula ruang lingkup aktivitas GMP meliputi: bangunan, posisi bangunan, sanitasi, bahan, pengawasan proses, mesin serta perlengkapan, laboratorium, karyawan, pengemas, label, penjelasan produk, pemeliharaan, penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, pelatihan, sampai penarikan produk.( Zulhasmi, 2021).

Aktivitas pelatihan P- IRT ini timbul dari banyaknya desakan warga kelurahan Dandong kecamatan srengat kabupaten Blitar buat meberikan pelatihan perijinan supaya dapat tingkatkan kualitas produk pelakon usaha. Bayak yang merespon positif dari perihal aktivitas tersebut tidak terkecuali dari lurah kelurahan Dandong dan warga pelakon usaha serta dagang di Kelurahan Dandong itu sendiri. Tidak hanya pelatihan serta pemberian modul pula pendampingan perijinan P- IRT tujuannya merupakan buat lebih tingkatkan pemahaman tentang berartinya perizinan P- IRT serta gimana alur pembuatan perizinan P- IRT supaya produk yang dimiliki dapat mempunyai kualitas yang baik serta dapat di pasarkan lebih luas dari lebih dahulu.

NOMOR REGISTRASI P-IRT															
PIRT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Digit 1	: jenis kemasan (kaca, plastik, karton dll)														
Digit 2, 3	: jenis pangan (umbi-umbian, buah & hsl olahannya)														
Digit 4, 5	: kode propinsi														
Digit 6, 7	: kode kabupaten														
Digit 8, 9	: nomor urut produk yang didaftarkan														
Digit 10, 11, 12,13	: nomor urut IRT														
Digit 14,15	: tahun masa berlaku izin														

**Gambar 2.** Kode Nomor Registrasi P-IRT

Standardisasi produk di Indonesia ataupun lebih diketahui dengan Standar Nasional Indonesia( SNI). SNI ialah standar yang diresmikan oleh Badan Standardisasi Nasional( BSN) serta berlaku secara nasional( UU 20/ 2014, Bab I Pasal 1). SNI produk ialah suatu persyaratan mutu minimum sesuatu produk( Ulfiati, 2016). Produk yang mempunyai mutu nantinya akan gampang diterima bukan saja di daerah dalam negara, tetapi pula sanggup bersaing di luar negara. Pada keadaan persaingan dikala ini, butuh terdapatnya standarisasi kualitas produk dalam rangka berikan jaminan supaya

terjalin perdagangan yang tertib dan terlindunginya hak konsumen buat memperoleh produk yang layak buat disantap.( Khoryanton, 2015) melaporkan kalau industri lokal masih belum bisa penuh standar nasional. Ketidakmampuan ini membuat produk hendak tersisih dalam persaingan, sehingga tantangan UMKM merupakan tingkatkan energi saing produk lewat sertifikasi produk yang hendak memastikan kualitas produk cocok standar kualitas yang berlaku.

Standardisasi kualitas produk sangat memastikan dalam pasar global, yang menjembatani antara kepentingan produsen dengan konsumen. Bagi Ulfiaty( 2016), standar produk wajib dipunyai oleh tiap produk, perihal ini disebabkan standar yang sudah diresmikan mencantumkan mutu yang wajib dipadati oleh produk. Dengan demikian, terdapatnya standar membuat konsumen di Indonesia sanggup membedakan mana produk yang bermutu serta tidak asal menerima produk dari luar. Buat itu supaya bisa merambah pasar leluasa, hingga para pelakon UMKM sedari dini di bimbingan buat terbiasa melaksanakan pembuatan produk yang berstandar kualitas dengan mencermati proses penciptaan yang higienis, mencatat seluruh proses pembuatan produk mulai dari bahan, kombinasi antar bahan, dimensi, berat serta kemasan, dan posisi penciptaan yang cocok dengan ketentuan dari tubuh standardisasi nasional( BSN).

## 5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman akan perizinan usaha yaitu P-IRT yang terlaksanakan dengan hasil para pelaku usaha atau UMKM sekitar kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan pada 19 Agustus 2022 di Balai kelurahan Dandong. Selain itu pelaku usaha atau UMKM juga memahami pintangnya penanggulangan usaha dlama pemulih pasca pandemic Covid-19. Terjadi peningkatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Blitar sebagai pelaku UMKM terkait pentingnya peningkatan standardisasi mutu produk untuk dapat memasarkan produk secara lebih luas melalui perizinan P-IRT. Kedepannya bisa melakukan perijinan dalam upaya meningkatkan mutu usaha yang dilakukan di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM selaku penyelenggara kegiatan ini, yang mana bisa sebagai penyalur pengabdian yang dilakukan mahasiswa. Terimakasih Universitas islam Balitar yang telah memberikan fasilitas atas terlaksakannya kegiatan ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Bu Lintar Brillian Pintakami selaku dosen pendamping yang sudah memberikan bimbingan dan nasihatnya dalam kegiatan yang sudah terlaksana ini. Terimakasih banyak kepada semua pihak warga Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Blitar yang telah terlibat dan turut menyukseskan pelaksanaan pelatihan ini dan menerima adanya kegiatan yang di adakan.

## REFERENSI

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat A. (2020). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha :Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(6): 1286-1295.
- Apriliansa, I. P. A., Suranata, K., & Dharsana, I. K. (2019). Mereduksi kecemasan siswa melalui konseling cognitive behavioral. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 3(1), 21-30.
- Berawi, M. A. (2021). Innovative Technology for Post-Pandemic Economic Recovery. *International Journal of Technology*, 12(1), 1-4.
- Insan, Lintang D. A. N. (2021). PIRT Sebagai Upaya Keamanan Pangan Bagi Umkm Guna Memperluas Peredaran Pasar Industri Rumah Tangga. Skripsi. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

- Karim, K., Suriyanti, S., & Ramlawati, R. (2021). Edukasi Standardisasi Mutu Produk Bagi Pelaku UMKM Pada Masa New Normal Covid 19 Di Desa Paddinging, Kabupaten Takalar. *Jurnal Abdi Insani*, 8(3), 287-294.
- Khoryanton, A. (2015). Standardisasi produk guna meningkatkan daya saing industri kecil menengah komponen kapal di kabupaten tegal. *National Engineering*, 15-24.
- Komalasari, E., Widiawati, D., Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1): 9-15.
- Muhammad, F. (2019). Kurangnya Standarisasi Produk, BSN RI Ingin Perkuat Ekspor Sulsel-PojokSulsel. <https://sulsel.pojoksatu.id/baca/kurangnya-standarisasi-produk-bsn-ri-ingin-perkuat-ekspor-sulsel>
- Susanto, P. C., Murna, I. M., Gusti, I., & Manik, N. (2017). Standardisasi Produksi dan Pemasaran Produk IbM Ladrang Bawang. *JURNAL PARADHARMA*, 1(April), 6–16.
- Sutrisno, E. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 641-660.
- Tri Rini Puji Lestari. (2020). "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11.1 (2020), 57–72.
- Ulfiati, R. (2016). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Untuk Menjamin Konsistensi Kualitas Produk. *Jurnal Standardisasi*, 18(3), 195–204.
- Zulhasmi, I. (2021). Penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Mutu Dan Keamanan Produk Olahan Peternakan. Diakses dari <http://disnak.sumbarprov.go.id>